

Tinjauan Teologis Budaya *Bedapat Makan* dan Implikasinya Bagi Pelayanan Gereja

¹Dionesia, ²Abang Hermanto

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Sintang Kal-bar, Indonesia

* abanghermanto2@gmail.com

Informasi artikel	Abstract
Submit: 28 Juni 2023 Revisi: 30 Okt. 2023 Diterima: 2 Des. 2023 Keywords: Bedapat Makan, Christian Marriage, Theology, Approach	This research is motivated by the tension between the cultural tradition of <i>Bedapat Makan</i> in the Dayak community in West Kalimantan and the doctrine of Christian marriage. This customary practice is considered by the community to be equivalent to a valid marriage, thus legitimizing couples to live together like husband and wife before receiving the blessing of ecclesiastical marriage. This poses theological, moral, and pastoral problems for the church. The method used is qualitative with an ethnographic approach, through interviews with traditional leaders and congregations, as well as theological analysis of biblical data and literature. The results of the study show that although <i>Being Able to Eat</i> has positive elements such as family involvement, social commitment, and community legitimacy, this practice is contrary to biblical principles because it legalizes sexual relations outside of marriage and does not involve a sacred covenant before God.
	Abstrak
Kata kunci: <i>Bedapat Makan</i> , Pernikahan Kristen, Teologi, Pendekatan Pastoral	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketegangan antara tradisi budaya <i>Bedapat Makan</i> dalam komunitas Dayak di Kalimantan Barat dengan doktrin pernikahan Kristen. Praktik adat ini dianggap masyarakat setara dengan pernikahan yang sah, sehingga melegitimasi pasangan untuk hidup bersama layaknya suami-istri sebelum menerima pemberkatan nikah gerejawi. Hal ini menimbulkan masalah teologis, moral, dan pastoral bagi gereja. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi, melalui wawancara dengan tokoh adat dan jemaat, serta analisis teologis terhadap data Alkitab dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun <i>Bedapat Makan</i> memiliki unsur positif seperti keterlibatan keluarga, komitmen sosial, dan legitimasi komunitas, praktik ini bertentangan dengan prinsip Alkitab karena melegalkan hubungan seksual di luar pernikahan dan tidak melibatkan perjanjian sakral di hadapan Allah.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan lembaga ilahi yang ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaan manusia. Dalam Alkitab, pernikahan dipahami sebagai perjanjian kudus antara satu pria dan satu wanita (Kej. 2:24), yang meneguhkan kesatuan fisik, emosional, dan spiritual dalam ikatan yang diberkati oleh Allah dan diakui komunitas. Yesus kembali menegaskan nilai kekudusan dan permanensi pernikahan dalam Matius 19:4-6, menempatkan pernikahan bukan hanya sebagai institusi sosial, melainkan sebagai komitmen rohani yang mencerminkan relasi Kristus dengan jemaat-Nya. Gunawan menegaskan bahwa “Pernikahan Kristen adalah sebuah panggilan untuk hidup dalam kasih, kekudusan, dan tanggung jawab sebagai perwujudan kasih Allah kepada manusia.”¹ Dengan demikian, penyelenggaraan pernikahan dalam iman Kristen idealnya mengikuti tahapan yang benar mulai dari pengenalan, pertunangan, pemberkatan nikah, hingga kehidupan pernikahan yang kudus dan setia.

Namun, dalam realitas sosial tertentu, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, terdapat praktik budaya yang menimbulkan tantangan bagi pemaknaan teologis tersebut. Salah satu tradisi tersebut adalah *Bedapat Makan*, sebagaimana ditemukan di Tanjung Paoh dan beberapa komunitas Dayak lainnya. Tradisi ini secara budaya dipahami sebagai bentuk perjodohan atau pertunangan yang memiliki makna sosial yang kuat. Akan tetapi, berbeda dengan praktik pertunangan dalam tradisi gerejawi, *Bedapat Makan* mengandung legitimasi adat bagi pasangan untuk hidup bersama bahkan menjalani hubungan layaknya suami-isteri, meskipun belum menerima pemberkatan nikah secara gerejawi. Seperti dinyatakan oleh gembala jemaat di salah satu daerah Kalimantan Barat, Pdt. Naftali bahwa, “Setelah *Bedapat Makan*, orang tua menganggap mereka sudah ‘suami istri’, meskipun belum menikah di gereja. Mereka sudah boleh tidur satu rumah.”²

Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan serius antara norma adat dan ajaran teologis. Dari sudut pandang gereja, praktik hidup bersama sebelum pemberkatan nikah menimbulkan implikasi moral dan pastoral yang signifikan, terutama terkait kekudusan relasi dan batas-batas etika seksual Kristen. Sementara itu, bagi masyarakat adat, tindakan tersebut dianggap wajar, sah, dan tidak melanggar norma sosial. Perbedaan cara pandang inilah yang

¹ Agus Gunawan, *Makna Pernikahan Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 25.

² Pdt. Naftali Liwin, Wawancara Tentang Budaya *Bedapat Makan*, Wawancara Langsung, 27 November 2023.

menimbulkan kesenjangan antara nilai budaya lokal dengan prinsip firman Tuhan mengenai kesucian pernikahan.

Sejauh ini, kajian teologis tentang *Bedapat Makan* masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian lebih menyoroti aspek sosial dan antropologis, sementara analisis yang mendalam terkait implikasi teologis, moral, dan pastoral belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian telah menyoroti bagaimana adat dan agama Kristen berinteraksi dalam konteks pernikahan di masyarakat Dayak. Misalnya, dalam komunitas Dayak *Ma'anyan* di Desa Tewah Pupuh, ditemukan bahwa meskipun telah memeluk Kristen, masyarakat tetap mempertahankan adat dalam proses pernikahan. Salah satu adatnya yaitu *turus tajak* di mana setelah perikahan, kedua belah pihak keluarga masih berkumpul dan secara sukarela memberikan bantuan kepada kedua mempelai sebagai bentuk restu. Jika ini tidak dilakukan maka terasa tidak lengkap.³ Demikian pula pada masyarakat Dayak *Kanayant*, tradisi adat perkawinan memiliki unsur “satu dan tak terceraikan” yang menurut penulis dapat disejajarkan dengan perkawinan gereja dalam aspek komitmen dan monogami.⁴

Walaupun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas praktik seperti budaya *Bedapat Makan* dari perspektif teologi Kristen. Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian. Sedikit sekali kajian akademik yang mengevaluasi bagaimana tradisi semacam itu dipahami dan disikapi dalam konteks doktrin Kristen mengenai sakramen pernikahan, serta bagaimana gereja seharusnya merespon secara pastoral dalam komunitas adat Dayak. Karena itu, penelitian ini menjadi penting bukan hanya untuk menilai fenomena budaya tersebut, tetapi juga untuk menawarkan refleksi teologis yang membantu gereja merespons secara bijak dan kontekstual.

Ketegangan antara budaya dan iman tersebut menempatkan gereja dalam posisi yang menuntut kebijaksanaan pastoral. Gereja tidak dapat serta-merta menolak budaya lokal, karena budaya merupakan bagian integral dari identitas jemaat. Namun gereja juga bertanggung jawab menjaga kemurnian ajaran dan membimbing jemaat hidup sesuai prinsip-prinsip Alkitab. Dibutuhkan pendekatan pastoral yang kontekstual, sebuah cara pandang yang menghargai

³ S Sintani, “Perkawinan Adat Dayak Ma’anyan sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat,” *Jurnal Studi Kultural* 3, no. 1 (2018): 51.

⁴ Leody Chandra Chandra et al., “PERKAWINAN ADAT DAYAK KANAYATN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERKAWINAN GEREJA KATOLIK,” *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 2, no. 2 (Juni 2022): 121, <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.4942>.

budaya sambil tetap mengarahkan jemaat kepada kebenaran firman Tuhan. Tanpa pembinaan dan pemahaman yang memadai, jemaat berisiko menganggap hal-hal yang secara teologis tidak selaras sebagai sesuatu yang dapat diterima.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mendeskripsikan makna dan praktik *Bedapat Makan* dalam komunitas adat Dayak di Kalimantan Barat. Kedua, menganalisis kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik tersebut dengan doktrin pernikahan Kristen. Ketiga, merumuskan pendekatan teologis-pastoral yang relevan agar jemaat dapat menghormati identitas budaya, tanpa mengorbankan pemahaman teologis tentang kekudusan pernikahan.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan etnografi sebagai metode kualitatif utama untuk memahami praktik budaya *Bedapat Makan* dalam komunitas adat Dayak di Kalimantan Barat. Peneliti melakukan wawancara kepada informan kunci, termasuk tokoh adat.⁵ Selain itu, sebagai dasar analisis teologis dan kritis terhadap budaya tersebut, penulis juga melakukan studi pustaka dan analisis teologis. Studi pustaka mencakup literatur tentang pernikahan Kristen dan menganalisis ayat-ayat Alkitab untuk memberikan dasar. Metode ini memungkinkan peneliti membandingkan realitas budaya lokal dengan norma teologis dari tradisi gereja, sehingga menghasilkan refleksi teologis tentang kompatibilitas atau konflik antara adat dan iman.⁶

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Jemaat Kristen dan Praktik Tradisi Bedapat Makan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar jemaat Kristen, khususnya di Desa Tanjung Paoh masih memaknai tradisi *Bedapat Makan* sebagai komitmen adat yang dianggap setara dengan pernikahan, sehingga pasangan yang telah menjalani prosesi tersebut dipandang sah untuk tinggal bersama dan menjalin relasi layaknya suami-istri. Pandangan ini tampak dalam pernyataan Bapak Simpang, “Kalau sudah bedapat makan, orang kampung sudah anggap

⁵ Mohammad Siddiq dan Hartini Salama, “Etnografi Sebagai Teori Dan Metode,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, no. 1 (Mei 2019): 23, <https://doi.org/10.15408/KORDINAT.V18I1.11471>.

⁶ Amos Winarto, *Penelitian Ilmu Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 20.

itu sah. Sudah kayak nikah. Tidak perlu gereja, yang penting orang tua setuju.”⁷ Tradisi ini dipandang sebagai kesepakatan moral dan sosial yang mengikat antar kedua belah pihak keluarga, sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh adat Dayak, Bapak Jidan, “Tradisi Bedapat Makan itu sudah lama ada, dan kami melaksanakannya sebagai bentuk penghormatan antar keluarga. Kalau sudah bedapat makan, berarti keluarga sudah setuju, dan anak-anak itu sudah bisa hidup bersama. Gereja memang belum menikahkan, tapi keluarga sudah anggap sah.”⁸

Sebaliknya, sebagian kecil jemaat yang lebih aktif dalam kehidupan gereja menunjukkan sikap kritis dan menilai praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Alkitab serta berpotensi melemahkan penghargaan generasi muda terhadap pernikahan kudus, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Seman bahwa, “Kami khawatir anak-anak muda makin tidak menghargai pernikahan. Mereka anggap adat cukup, padahal Firman Tuhan ajar lain.”⁹ Jemaat Kristen ada yang memahami bahwa prakti *Bedapat Makan* ini tidak memenuhi kriteria pernikahan Kristen yang sah. Namun salah satu kesulitannya yaitu keterlibatan tokoh masyarakat dalam praktik ini yang juga bagian dari jemaat Kristen. Hal itu disampaikan oleh Bapak Aloisius, “Kami tahu ini bertentangan dengan ajaran gereja, tapi sulit untuk menegakkan disiplin. Banyak tokoh masyarakat yang juga terlibat dalam tradisi ini, dan mereka juga bagian dari jemaat.”¹⁰ Hal ini menciptakan kesenjangan antara ajaran gereja dan norma budaya yang berlaku di masyarakat setempat.

Praktik yang terjadi di lapangan terhadap budaya *Bedapat Makan*, cukup marak dilakukan dan masih dilakukan sebagaimana pemahaman masyarakat tentang budaya tersebut, tanpa modifikasi sekalipun. Pasangan yang menajalni prosesi ini akan tinggal bersama layaknya suami-isteri meski belum dinikahkan. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan yang mengikuti tradisi *Bedapat Makan* dan melanjutkan hubungan tersebut tanpa pemberkatan gerejawi, sehingga mengarah pada pengabaian terhadap standar

⁷ Pak Simpang, Wawancara Tentang Makna *Bedapat Makan*, Wawancara Langsung, 12 Mei 2022.

⁸ Pak Jidan, Wawancara Tentang Praktik Tradisi *Bedapat Makan*, Wawancara Langsung, 15 Mei 2022.

⁹ Pak Seman, Wawancara Tentang Praktik Budaya *Bedapat Makan*, Wawancara Langsung, 13 Mei 2022.

¹⁰ Aloisius, Wawancara Tentang Praktik Budaya *Bedapat Makan*, Wawancara Langsung, 13 Mei 2022.

moral yang diajarkan gereja. Bapak Loresius mengatakan, “Kalau dibiarkan terus, kita khawatir anak-anak muda makin tidak peduli dengan pemberkatan gereja. Mereka anggap cukup kalau sudah ada acara adat.”¹¹ Praktik ini menunjukkan perlunya pendekatan gereja yang lebih tegas dalam mendidik jemaat tentang pentingnya pernikahan menurut prinsip kekristenan.

Dasar Pernikahan dalam Alkitab

Alkitab menegaskan bahwa hubungan seksual hanya sah dalam konteks pernikahan yang diberkati oleh Allah. 1 Korintus 6:18 menyatakan, “Larilah dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia adalah di luar tubuhnya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri,” menekankan bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus dan setiap hubungan seksual di luar pernikahan merupakan pelanggaran terhadap kekudusannya. Ketika seks tidak dinikmati dan dihayati oleh pasangan suami istri maka hal tersebut menjadi celah bagi perselingkuhan dan perceraian terjadi di dalam keluarga Kristen.¹² Demikian pula, Ibrani 13:4 menegaskan bahwa pernikahan harus dihormati dan tempat tidur tidak boleh dinodai, karena Allah menghakimi orang-orang yang melakukan percabulan dan perzinahan. Pernikahan, menurut Alkitab, bukan hanya ikatan sosial, tetapi perjanjian kudus yang bersifat sakral dan mengikat secara fisik maupun spiritual.¹³

Prinsip ini diperkuat dalam Efesus 5:31-32, yang menyatakan bahwa suami dan istri menjadi satu daging, mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat-Nya. Pernikahan Kristen tidak hanya mengatur relasi fisik antara pasangan, tetapi juga menekankan komitmen rohani yang mendalam. Oleh karena itu, praktik tradisi *Bedapat Makan*, yang melegalkan hubungan seksual sebelum pemberkatan pernikahan resmi, jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Meskipun sah menurut adat dan dipandang sebagai komitmen sosial, praktik ini mengaburkan pemahaman jemaat mengenai kesucian pernikahan dan pelanggaran terhadap prinsip kekudusan tubuh dan relasi suami-istri.

¹¹ Loresius, Wawancara Tentang Praktik Bedapat Makan, Wawancara Langsung, 13 Mei 2022.

¹² Ricu Sele dan Soelistiyo Daniel Zacheus, “Tanggapan Alkitab dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 3, no. 1 (Juni 2021): 12, <https://doi.org/10.37364/JIREH.V3I1.47>.

¹³ Yakub Hendrawan Perangin Angin dan Tri Astuti Yeniretnowati, “Keluarga yang Sehat dan Kuat sebagai Profil Keluarga Kristiani,” *Discreet: Journal Didache of Christian Education* 1, no. 1 (2 Juni 2021): 9, <https://doi.org/10.52960/jd.v1i1.3>.

Dalam perspektif teologis dan etika Kristen, pernikahan adalah ikatan yang diberkati Allah dan mencerminkan relasi kudus antara Kristus dan jemaat. Prasetyo menegaskan bahwa pernikahan Kristen adalah komitmen sakral dan setiap hubungan seksual di luar pernikahan merupakan pelanggaran terhadap kesucian.¹⁴ Sedangkan Stott menekankan bahwa pernikahan mengikat secara fisik dan rohani, sehingga pelanggaran terhadap ikatan ini adalah penghinaan terhadap otoritas dan kesucian Allah.¹⁵ Dengan demikian, gereja menghadapi tantangan pastoral untuk meneguhkan pemahaman jemaat tentang pernikahan sebagai institusi kudus, sekaligus membimbing jemaat dalam menghargai prinsip Alkitab di tengah tekanan praktik budaya lokal.

Menurut Alkitab, pernikahan bukan sekadar kesepakatan sosial maupun adat, melainkan perjanjian kudus di hadapan Allah dan jemaat. Pernikahan dalam kerangka kekristenan dipahami sebagai ikatan total yaitu spiritual, moral, dan sosial, di mana suami dan istri saling bersekutu dalam kasih, ketaatan, dan komitmen seumur hidup.¹⁶ Prinsip ini mencerminkan bahwa tubuh dan relasi suami-istri memiliki makna sakral, bukan semata sebagai entitas sosial.

Tinjauan Teologis Terhadap Budaya Bedapat Makan

Budaya *Bedapat Makan* merupakan praktik yang masih masif diterapkan oleh masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dalam kacamata Alkitab, ada beberapa hal yang dapat dipaparkan, yaitu:

Unsur Positif yang Sejalan dengan Prinsip Alkitab

Praktik *Bedapat Makan* bagian dari budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Artinya ada nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Dalam perspektif Alkitab, setidaknya ada tiga unsur positif dari budaya *Bedapat Makan* yaitu:

Keterlibatan Keluarga yang Kuat

¹⁴ Sigit Prasetyo, *Etika Perkawinan Kristen* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 105.

¹⁵ John Stott, *Kesucian dalam Kehidupan Kristen* (Jakarta: Gandum Mas, 2015), 78.

¹⁶ Yahyo Yahyo, "Konsep Pernikahan Dalam Alkitab," *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (April 2022): 33, <https://doi.org/10.55606/corammundo.v4i1.54>.

Keterlibatan keluarga dalam pemilihan pasangan merupakan salah satu prinsip yang sangat menonjol dalam narasi Alkitab, khususnya dalam tradisi Israel kuno. Kisah pencarian istri bagi Ishak dalam Kejadian 24 menunjukkan bahwa pemilihan pasangan bukan sekadar keputusan personal, melainkan keputusan komunal yang melibatkan keluarga besar dan otoritas orang tua. Abraham meminta hambanya untuk mencari istri dari kaum kerabatnya, bukan dari bangsa asing, dengan tujuan menjaga kesinambungan iman dan identitas keluarga (Kej. 24:3-4). Ketika hamba Abraham tiba di rumah Betuel, ayah Ribka, keputusan untuk memberikan Ribka kepada Ishak tidak dibuat oleh Ribka sendiri, tetapi oleh keluarga yang melihat kehendak Tuhan dalam peristiwa itu (Kej. 24:50-51). Model ini menunjukkan bahwa keluarga berfungsi sebagai penjaga garis iman dan moralitas, memastikan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan biologis, tetapi juga kesepakatan spiritual dan komunal.

Dalam kajian teologi keluarga, sejumlah sarjana Indonesia menegaskan kembali bahwa pernikahan dalam Alkitab dipahami sebagai institusi yang dirancang Allah dan dimaknai sebagai persekutuan yang kudus. Manu dkk. dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di GMT Jemaat Syalom Makwar NTT, menegaskan kepada para orang tua bahwa pemilihan pasangan hidup harus melibatkan masukan dan pertimbangan keluarga, terkhusus orang tua.¹⁷ Hal itu mempertegas bahwa pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses ini.

Budaya keterlibatan keluarga bukan hanya sekedar warisan budaya masa lalu yang kaku, tetapi masih sangat relevan bagi masyarakat kristiani masa kini. Demikian pula yang tampak dalam budaya *Bedapat Makan* di mana peran dan keterlibatan keluarga dari kedua belah pihak sangatlah kuat dan dominan. Persatuan dan persetujuan untuk kedua pasangan dapat hidup bersama, itu salah satunya ditentukan oleh kesepakatan dan diskusi keluarga antar kedua belah pihak dalam sesi *Bedapat Makan*. Oleh karena itu, poin ini menjadi salah satu nilai positif dan perlu dipertahankan, tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dalam Alkitab.

Komitemen Sosial antar Kedua Belah Pihak Keluarga

¹⁷ Mieke Yen Manu et al., "PENDAMPINGAN KAUM MUDA GEREJA DALAM PENCARIAN PASANGAN HIDUP," *Jurnal PKM Setiadharma* 3, no. 2 (Agustus 2022): 121, <https://doi.org/10.47457/JPS.V3I2.289>.

Dalam tradisi Kristen berdasarkan prinsip Alkitab, pernikahan bukan sekadar kesepakatan antara dua individu, tetapi sebuah institusi yang dikonsep sebagai *covenant* (perjanjian) di hadapan Allah dan komunitas. Pernikahan adalah ikatan yang melampaui aspek kontrak sosial biasa: ia mencakup kesatuan fisik, emosional, spiritual, dan komunal, sebagaimana “dua menjadi satu daging”.¹⁸ Dari kerangka ini, komitmen sosial antara kedua belah keluarga menjadi relevan. Jika pernikahan adalah perjanjian Kudus yang melibatkan komunitas (keluarga, gereja, komunitas iman), maka proses menuju pernikahan idealnya juga melibatkan restu, persetujuan, dan dukungan komunal. Hal ini menjadi semacam jaminan sosial-spiritual bahwa ikatan itu bukan semata keputusan dua orang yang terisolasi, tetapi pengakuan komunitas terhadap kesatuan tersebut.

Saat memantau tradisi lokal seperti *Bedapat Makan*, di mana dua keluarga memberi restu sosial dan pasangan dianggap secara sosial dapat hidup bersama, selaras dengan aspek komitmen sosial antara dua keluarga dan masyarakat. Nilai ini menjadi titik temu yang menarik jika dilihat dalam konsep teologi dan praktik Kristen di mana pernikahan perlu diakui oleh khalayak ramai dan tidak berlangsung secara tersembunyi. Tradisi adat yang melibatkan keluarga besar dan restu dari keluarga bisa dianggap sebagai bentuk komitmen sosial awal. Jika kemudian disertai dengan persetujuan iman, pemahaman bersama tentang makna pernikahan, serta komitmen rohani dan moral maka tradisi tersebut bisa dipertimbangkan sebagai fase persiapan menuju pernikahan dalam kerangka Kristen.

Komunitas Sebagai Pemberi Legitimasi

Prinsip legitimasi komunitas terhadap kedua pasangan merupakan nilai yang cukup kuat dalam tradisi *Bedapat Makan*. Tradisi tersebut secara struktural mengandung unsur komunal yang kuat, di mana kedua belah pihak keluarga berkumpul, bermusyawarah, dan mengesahkan relasi pasangan sebagai bentuk ikatan pra-pernikahan. Dalam perspektif antropologi dan teologi kontekstual, tindakan ini dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi komunitas yang menegaskan posisi pasangan di hadapan keluarga besar dan masyarakat adat.¹⁹

¹⁸ Jean Paath, Yuniria Zega, dan Ferdinan Pasaribu, “Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah,” *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (Oktober 2020): 181–202, <https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.104>.

¹⁹ Atun Wardatun, “Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum,” *Al-Ahkam* 18, no. 2 (Oktober 2018): 147–66,

Namun, dari perspektif Kristen, tradisi ini memiliki batasan. Legitimasi adat belum secara otomatis memenuhi legitimasi spiritual yang ditetapkan Alkitab, yaitu pemberkatan atau pengesahan pernikahan dalam konteks iman. Di sinilah titik penting bagi dialog antara adat dan iman. Jika kehidupan komunal dalam Alkitab memberi landasan bahwa komunitas berhak memberi legitimasi terhadap tindakan moral, maka tradisi *Bedapat Makan* dapat dipandang sebagai bagian positif dalam mekanisme sosial. Namun, legitimasi itu harus dilanjutkan dengan pengesahan rohani melalui gereja agar selaras dengan prinsip Alkitab mengenai pernikahan yang kudus. Dengan demikian, komunitas adat dan komunitas gereja dapat saling melengkapi, adat memberi pengukuhan sosial, sedangkan gereja memberi legitimasi spiritual.

Unsur yang Bertentangan Menurut Prinsip Alkitab

Meski budaya *Bedapat Makan* memiliki nilai positif yang dapat dipertahankan, namun tidak sepenuhnya praktik ini dapat diterima dalam kekristenan. Terdapat beberapa penekanan penting dari nilai-nilai budaya *Bedapat Makan* yang bertentangan dengan prinsip Alkitab.

Hidup Bersama Sebagai Suami-Isteri Sebelum Pernikahan Sakral

Dalam perspektif Alkitab, pernikahan memiliki unsur sakralitas yang belum hadir dalam praktik *Bedapat Makan*. Budaya *Bedapat Makan* menganggap hubungan seksual sebelum pernikahan sebagai sah dalam konteks adat, membutuhkan respon teologis yang tepat dari gereja. Secara teologis, Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian kudus yang diikat oleh Allah (Kejadian 2:24; Matius 19:5). Dalam hal ini, *Bedapat Makan* yang melegalkan hubungan seksual di luar pernikahan bertentangan dengan ajaran Alkitab mengenai kekudusan dan kesucian pernikahan sebagai ikatan yang sah di hadapan Allah.

Lebih lanjut, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ia menekankan pentingnya menjaga kekudusan tubuh dan menghindari perbuatan seksual di luar pernikahan (1 Korintus 6:18-20). Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hubungan seksual yang sah hanya terjadi dalam pernikahan yang

<https://doi.org/10.21580/AHKAM.2018.18.2.2438>; Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah CH, dan Suwandi, "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (April 2022): 25-41, <https://doi.org/10.19105/AL-MANHJ.V4I1.5722>.

diberkati Tuhan, yang dimulai dengan komitmen dan pemberkatan di hadapan Allah. Dalam konteks ini, budaya *Bedapat Makan* yang memungkinkan hubungan seksual sebelum pemberkatan gereja tidak sesuai dengan prinsip kekudusan tubuh yang diajarkan dalam Alkitab.

Tidak Adanya Perjanjian di Hadapan Allah

Dalam kekristenan, pernikahan bukan sekedar kontrak sosial yang terjadi oleh kedua pasangan, melainkan sebuah kovenan yang kudus, yaitu suatu perjanjian di hadapan Allah yang melibatkan komitmen seumur hidup, pengakuan rohani, serta pemberkatan gereja. Tubuh manusia ialah milik Allah, dan dalam ikatan pernikahan tubuh itu juga menjadi milik pasangan sehingga pernikahan meliputi aspek total yaitu kasih, ketaatan, dan pengabdian, bukan hanya persetujuan keluarga atau adat.²⁰ Ikatan ini tidak dapat dipahami jika hanya dalam perspektif adat semata, namun lebih sakral dan kudus dari pada itu.

Amanat pernikahan bukanlah gagasan yang muncul dari manusia, melainkan inisiatif dari Allah. Dalam Kejadian 2:18, Allah melihat bahwa tidak baik manusia seorang diri dan perlu adanya penolong, yaitu pasangan. Jadi ikatan pernikahan tidak cukup hanya melibatkan sesama manusia saja, tetapi juga Allah sebagai Pribadi yang berkuasa memberkati kehidupan pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyanto bahwa pernikahan menurut Alkitab bukan hanya kesepakatan budaya, tetapi merupakan ikatan kudus yang diberkati oleh Tuhan dan memerlukan kesetiaan serta kesucian suami-isteri.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan Kristen bukan hanya masalah budaya, melainkan sebuah perjanjian rohani yang melibatkan komitmen moral yang mendalam, termasuk di dalamnya kesucian tubuh dan hubungan seksual yang sah dalam pernikahan yang diberkati Tuhan.

Potensi Salah Interpretasi Status Hubungan

Secara sosial praktik *Bedapat Makan* sudah dilaksanakan dan diterima, baik dari pihak keluarga maupun legitimasi dari pihak masyarakat. Oleh karena itu, pihak pasangan yang terlibat, maupun keluarga dan masyarakat,

²⁰ Yahya Yahyo, "Konsep Pernikahan Dalam Alkitab."

²¹ L Sugiyanto, *Teologi Pernikahan Gereja* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 78.

menganggap prosesi ini sudah sah dan kedua pasangan sudah dapat hidup selayaknya suami-isteri. Jadi seolah-olah tradisi seperti *Bedapat Makan* memberikan kesan “sah” bagi pasangan untuk hidup bersama sebagai suami-istri tanpa pemberkatan spiritual. Dalam kekristenan, hidup bersama tanpa pernikahan gereja atau pemberkatan gereja, bukan hanya melanggar prinsip Alkitab tentang kesucian pernikahan, tetapi juga memberi kebingungan bagi komunitas orang Kristen.²² Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan risiko moral, identitas rohani yang kabur, serta ketidakpastian status hukum dan spiritual bagi pasangan dan anak jika ada.

Budaya *Bedapat Makan* melemahkan nilai dari pernikahan dan termasuk menyebabkan salah satu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jika masyarakat dan bahkan jemaat menganggap bahwa kesepakatan adat atau sosial cukup untuk melegalkan relasi suami-isteri, maka konsepsi pernikahan dan komitmen hidup bersama menjadi melemah. Oleh karena itu, pentingnya bimbingan pranikah oleh gereja terhadap pasangan yang hendak bertunangan dan bahkan menikah. Ada pengaruh positif bimbingan pranikah terhadap keharmonisan dalam keluarga.²³ Pembinaan seperti itu diperlukan agar pasangan tidak salah mengartikan status relasi mereka, apakah sudah resmi secara rohani atau sosial serta agar mereka memasuki pernikahan dengan kesadaran iman dan tanggung jawab suami-istri Kristen.

Implikasi Bagi Pelayanan Gereja

Pendidikan Keluarga dan Jemaat

Gereja perlu memainkan peran penting dalam mendidik keluarga dan jemaat agar memahami perbedaan mendasar antara legitimasi berdasarkan adat/keluarga dengan legitimasi sakral di hadapan Allah. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Kristen muncul karena kurangnya pemahaman tentang arti pernikahan yang benar menurut Alkitab, sebab konseling pranikah efektif bagi pencegahan disharmoni rumah tangga Kristen. Melalui pasangan Kristen

²² Rosalia Nake, “MENYIBAK TIRAI HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN SAKRAMEN PERKAWINAN KATOLIK,” *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya* 1, no. 1 (Februari 2020): 14–20, <https://doi.org/10.56358/JAPB.V1I1.38>.

²³ Johana Betris Tumbol, Sarce Rien Hana, dan Yeane Djelita Mesah, “Signifikansi Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen Pada Keluarga Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mongga Rote Ndao,” *Ra’ah: Journal of Pastoral Counseling* 2, no. 1 (Juni 2022): 1, <https://doi.org/10.52960/R.V2I1.113>.

dibimbing untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga dengan dasar yang kokoh sesuai dengan kehendak Allah.²⁴ Oleh karena itu, gereja perlu mengadakan pengajaran sistematis, baik melalui khotbah, kelas pranikah, maupun pelatihan bagi orang tua, agar setiap anggota jemaat memahami bahwa adat atau persetujuan keluarga saja belum cukup untuk menjamin bahwa suatu relasi memenuhi panggilan pernikahan dalam iman Kristiani.

Selain itu, melalui pendekatan pendidikan ini, gereja membantu jemaat dan termasuk muda-mudi yang sedang mempertimbangkan tradisi seperti *Bedapat Makan*, untuk mengevaluasi kembali status hubungan mereka. Upaya edukasi perlu melibatkan dua kategorial.²⁵ Pertama, edukasi kepada pemuda tentang pernikahan kudus dan hubungan yang berkenan kepada Allah. Kedua, orang tua juga perlu didorong dan diarahkan untuk jadi teladan serta memberikan edukasi kepada anak-anak, dan jangan menganggap hal itu sebagai tabu. Dengan pengetahuan teologis yang tepat, jemaat dapat melihat bahwa pemberkatan pernikahan dan pengakuan di hadapan Allah penting sebagai legitimasi sakral, bukan sekadar restu adat. Pemahaman ini memungkinkan jemaat membuat keputusan berdasarkan iman dan komitmen rohani, bukan hanya tradisi atau tekanan sosial.

Pendekatan Dialogis dengan Tokoh Adat

Menghadapi tradisi lokal seperti *Bedapat Makan*, gereja perlu memakai pendekatan dialogis dan kontekstual dengan tokoh adat dan keluarga dalam komunitas. Membangun hubungan terlebih dahulu menjadi poin yang penting.²⁶ Gereja selaku komunitas yang hidup dalam masyarakat, tentu perlu menghormati nilai budaya, sambil menyaring nilai-nilai dan praktik budaya yang mana sesuai dan tidak dengan kebenaran Alkitab. Nasution menegaskan bahwa gereja perlu menanggapi budaya lokal dengan bijak, dengan menyaring nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Alkitab dan menyesuaikan elemen-

²⁴ Romelus Blegur dan Leniwan Darmawati Gea, "Menilik Efektivitas Konseling Pranikah Terhadap Pencegahan Disharmoni Dalam Rumah Tangga Kristen," *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (28 Desember 2022): 89, <https://doi.org/10.55649/skenoo.v2i2.37>.

²⁵ Theresia Tiodora Sitorus, "Implikasi Pembinaan Pemuda Gereja Atas Faktor-Faktor Penyebab Kasus Hamil di Luar Nikah," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (31 Juli 2020): 194, <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.248>.

²⁶ Ribka Apriliani, Selvi Selvi, dan Harming Harming, "Pendekatan Penginjilan Kontekstual Kepada Suku Melayu Riau Melalui Budaya Tepuk Tepung Tawar," *Jurnal Kala Nea* 1, no. 2 (31 Desember 2020): 120, <https://doi.org/10.61295/kalanea.v1i2.90>.

elemen yang dapat mendukung pengembangan keluarga Kristen yang kudus dan sah.²⁷ Dengan membangun komunikasi yang hormat, gereja dapat membantu masyarakat lokal memahami bahwa “legitimasi adat” dan “legitimasi sakral” bisa berjalan bersama, bukan saling meniadakan. Hal ini bukanlah sekularisme, namun bagian dari upaya teologi kontekstual untuk memurnikan nilai-nilai budaya sekaligus menghormati budaya.

Gereja bisa mendorong model dua tahap dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi adat seperti *Bedapat Makan*. Keluarga dapat melakukan ikatan sosial/keluarga melalui adat. Namun keluarga Kristen juga diwajibkan melakukan pernikahan gerejawi sebagai persekutuan sakral di hadapan Allah. Dengan demikian, gereja memberi ruang bagi budaya, sekaligus mengoreksi dan mendidik jemaat bahwa hidup bersama secara resmi sebagai suami-istri hanya terjadi setelah pernikahan kudus/gerejawi.

Menghindari Konflik Budaya-Agama

Jika gereja hanya menolak adat tanpa dialog dan pemahaman, hal itu bisa menyebabkan konflik antara komunitas adat dan jemaat Kristen. Sebaliknya, dengan pendekatan pastoral yang kontekstual, gereja bisa membantu mengolah tradisi agar selaras dengan nilai Kristiani.

Melalui konseling, pendampingan pastoral, dan pengajaran iman, gereja dapat membantu jemaat memahami bahwa beberapa aspek budaya bisa dilestarikan, selama tidak bertentangan dengan nilai firman Tuhan dan beberapa aspek perlu “disaring” atau dikontekstualisasi ulang agar sesuai dengan panggilan Kristen. Dengan cara ini, gereja meminimalkan potensi konflik budaya-agama, memberikan jalan tengah yang menghormati adat sekaligus mempertahankan kebenaran iman. Pendekatan pastoral seperti ini juga menunjukkan bahwa gereja peduli terhadap identitas budaya jemaatnya serta realitas sosial di mana mereka hidup.

Kesimpulan

Tradisi *bedapat makan* masih dianggap oleh sebagian besar jemaat sebagai bentuk pertunangan yang sah secara adat, sehingga banyak pasangan yang merasa memiliki legitimasi untuk tinggal bersama sebelum diberkati secara

²⁷ M. S. T Nasution, *Gereja dan Kontekstualisasi Budaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 121.

gerejawi. Dalam terang Alkitab, hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam konteks pernikahan yang sah dan diberkati di hadapan Tuhan dan jemaat (bdk. Ibr. 13:4; 1 Kor. 6:18-20). Tradisi *Bedapat Makan*, meskipun mengandung unsur komitmen, pada dasarnya melegalkan hubungan seksual pranikah, yang secara teologis merupakan pelanggaran terhadap kekudusan tubuh sebagai bait Roh Kudus dan terhadap rencana Allah mengenai pernikahan. Tradisi *bedapat makan* membawa konsekuensi etis dan spiritual yang serius bagi kehidupan jemaat, khususnya di kalangan generasi muda.

Budaya tidak sepenuhnya ditolak dalam kekristenan, tetapi harus ditapis dan ditransformasikan oleh Injil. Prinsip inkulturasi yang sehat mengakui nilai-nilai budaya seperti komitmen, kesetiaan, dan solidaritas, namun menolak aspek yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam konteks *Bedapat Makan*, gereja perlu menggali pendekatan kontekstual yang mampu mengangkat nilai komitmen tersebut ke dalam pernikahan Kristen yang sah secara rohani dan sosial.

Rujukan

- Aloisius. "Wawancara tentang Praktik Budaya Bedapat Makan, Wawancara Langsung, 13 Mei 2022." n.d.
- Apriliani, Ribka, Selvi Selvi, dan Harming Harming. "Pendekatan Penginjilan Kontekstual Kepada Suku Melayu Riau Melalui Budaya Tepuk Tepung Tawar." *Jurnal Kala Nea* 1, no. 2 (31 Desember 2020): 109–26. <https://doi.org/10.61295/kalanea.v1i2.90>.
- Blegur, Romelus, dan Leniwan Darmawati Gea. "Menilik Efektivitas Konseling Pranikah Terhadap Pencegahan Disharmoni Dalam Rumah Tangga Kristen." *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (28 Desember 2022): 89–101. <https://doi.org/10.55649/skenoo.v2i2.37>.
- Chandra, Leody Chandra, Yohanes Endi, Agustinus Gusti Randa, dan Gerwin Bernardus Putra. "PERKAWINAN ADAT DAYAK KANAYATN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERKAWINAN GEREJA KATOLIK." *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 2, no. 2 (Juni 2022): 192–203. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.4942>.
- Gunawan, Agus. *Makna Pernikahan Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Jidan. "Wawancara tentang Praktik Tradisi Bedapat Makan, Wawancara Langsung, 15 Mei 2022." n.d.
- Liwin, Pdt. Naftali. "Wawancara tentang Budaya Bedapat Makan." n.d.

- Loresius. "Wawancara tentang Praktik Bedapat Makan, Wawancara Langsung, 13 Mei 2022," n.d.
- Manu, Mieke Yen, Irene Elvira Daik, Anggreani N. Paat, dan Octovianus Liu. "PENDAMPINGAN KAUM MUDA GEREJA DALAM PENCARIAN PASANGAN HIDUP." *Jurnal PKM Setiadharmas* 3, no. 2 (Agustus 2022): 116–26. <https://doi.org/10.47457/JPS.V3I2.289>.
- Nake, Rosalia. "MENYIBAK TIRAI HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN SAKRAMEN PERKAWINAN KATOLIK." *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya* 1, no. 1 (Februari 2020): 14–20. <https://doi.org/10.56358/JAPB.V1I1.38>.
- Nasution, M. S. T. *Gereja dan Kontekstualisasi Budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.
- Nugroho, Irzak Yuliardy, Mufidah CH, dan Suwandi. "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (April 2022): 25–41. <https://doi.org/10.19105/AL-MANHAJ.V4I1.5722>.
- Paath, Jean, Yuniria Zega, dan Ferdinan Pasaribu. "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah." *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (Oktober 2020): 181–202. <https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.104>.
- Perangin Angin, Yakub Hendrawan, dan Tri Astuti Yeniretnowati. "Keluarga yang Sehat dan Kuat sebagai Profil Keluarga Kristiani." *Discreet: Journal Didache of Christian Education* 1, no. 1 (2 Juni 2021): 1–12. <https://doi.org/10.52960/jd.v1i1.3>.
- Prasetyo, Sigit. *Etika Perkawinan Kristen*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Sele, Ricu, dan Soelistiyo Daniel Zacheus. "Tanggapan Alkitab dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 3, no. 1 (Juni 2021): 1–17. <https://doi.org/10.37364/JIREH.V3I1.47>.
- Seman. "Wawancara tentang Praktik Budaya Bedapat Makan, Wawancara Langsung, 13 Mei 2022." n.d.
- Siddiq, Mohammad, dan Hartini Salama. "Etnografi Sebagai Teori Dan Metode." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, no. 1 (Mei 2019): 23–48. <https://doi.org/10.15408/KORDINAT.V18I1.11471>.
- Simpang. "Wawancara tentang Makna Bedapat Makan, Wawancara Langsung, 12 Mei 2022." n.d.
- Sintani, S. "Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan

- Masyarakat." *Jurnal Studi Kultural* 3, no. 1 (2018): 51-56.
- Sitorus, Theresia Tiodora. "Implikasi Pembinaan Pemuda Gereja Atas Faktor-Faktor Penyebab Kasus Hamil di Luar Nikah." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (31 Juli 2020): 194. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.248>.
- Stott, John. *Kesucian dalam Kehidupan Kristen*. Jakarta: Gandum Mas, 2015.
- Sugiyanto, L. *Teologi Pernikahan Gereja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tumbol, Johana Betris, Sarce Rien Hana, dan Yeane Djelita Mesah. "Signifikansi Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen Pada Keluarga Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mongga Rote Ndao." *Ra'ah: Journal of Pastoral Counseling* 2, no. 1 (Juni 2022): 1-23. <https://doi.org/10.52960/R.V2I1.113>.
- Wardatun, Atun. "Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum." *Al-Ahkam* 18, no. 2 (Oktober 2018): 147-66. <https://doi.org/10.21580/AHKAM.2018.18.2.2438>.
- Winarto, Amos. *Penelitian Ilmu Teologi*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Yahyo Yahyo. "Konsep Pernikahan Dalam Alkitab." *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (April 2022): 28-34. <https://doi.org/10.55606/corammundo.v4i1.54>.